



# **BUPATI TULANG BAWANG**

## **PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG**

#### **NOMOR 52 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja birokrasi pemerintah daerah dibidang perizinan yang efisien, efektif, berkualitas dan transparan, maka diperlukan adanya standar operasional prosedur penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan perizinan dan nonperizinan, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Daerah wajib menyusun , menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

f.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

f.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 20).
19. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG.

f.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulang Bawang;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang;
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
8. SOP administrasi adalah standar prosedur yang sangat rinci dan bersifat teknis;
9. Format Standar Operasional Prsedur adalah bentuk penuangan SOP berupa tulisan dan diagram alur;
10. Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau bentuk-bentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi;
11. Hasil akhir adalah produk/output dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan berupa barang dan jasa;
12. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas standar operasional prosedur yang terdiri dari melengkapi, membuat, menambah/mengurangi, menyusun dan mengevaluasi standar operasional prosedur;
13. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan SOP dalam pekerjaanny

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan non Perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

**Pasal 3**

Tujuan peraturan Bupati ini untuk :

- a. Membantu setiap unit kerja dalam memberikan pelayanan perizinan;
- b. Menyempurnakan proses penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. Meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- d. Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

**BAB III**  
**JENIS LAYANAN**

**Pasal 4**

SOP setiap jenis pelayanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**BAB IV**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN**  
**PERIZINAN**

**Pasal 5**

Komponen Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi:

- a. Nomor Standar Operasional Prosedur;
- b. Tanggal pembuatan;
- c. Tanggal revisi;
- d. Tanggal pengesahan;
- e. Disahkan oleh;



- f. Nama standar operasional prosedur ;
- g. Dasar hukum;
- h. Kualifikasi pelaksana;
- i. Keterkaitan;
- j. Peralatan dan perlengkapan;
- k. Peringatan;
- l. Pencatatan dan pendataan;
- m. Uraian Prosedur;
- n. Pelaksana;
- o. Mutu baku, dan
- p. Keterangan.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 6

Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu melakukan monitoring atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan di DPMPTSP.

### Pasal 7

- (1) Untuk mengetahui efektifitas dan kualitas SOP dilakukan evaluasi pelaksanaan SOP;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyempurna SOP;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun;
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas secara berjenjang dan Sekretaris serta berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati Tulang Bawang ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pedoman Pelayanan Umum di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
Pada tanggal 12 Agustus 2020

**BUPATI TULANG BAWANG,**



**WINARTI**

Diundangkan di Menggala  
Pada tanggal 12 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



**ANTHONI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2020 NOMOR : 52